

PEMERINTAH KOTA PEKANBARU **DINAS PENANAMAN MODAL** DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU

Jalan Cut Nyak Dien No. 3 Telp. (0761) 28262 Fax. (0761) 42003 - Pekanbaru 28126

SURAT IZIN OPERASIONAL SATUAN PENDIDIKAN (SD)

No: 28/06.05/DPMPTSP/II/2020

Membaca

Surat Permohonan dari Sdr/i Drs. ZULKIFLI THALIB, MM tentang Permohonan Izin Operasional Satuan Pendidikan "SD AT - THOIBA"

Menimbang

Bahwa Permohonan telah memenuhi persyaratan yang telah ditetapkan dan permohonannya dapat disetujui oleh karena itu menganggap perlu menetapkan dengan Surat Keputusan.

Mengingat

- 1. Undang-undang Republik Indonesia No,20 Tahun 2003 tentang sistem Pendidikan Nasional;
- 2. Peraturan Presiden No. 97 tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu
- 3. Peraturan Walikota Pekanbaru No. 118 tahun 2017 tentang Pendelegasian Wewenang Perizinan dan Non perizinan kepada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Pekanbaru;
- 4. Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI No.36 Tahun 2014 tentang Pedoman Pendirian, Perubahan dan Penutupan satuan Pendidikan Dasar dan Menengah;
- 5. Peraturan Daerah Kota Pekanbaru Nomor 9 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Sususan Perangkat Daerah Kota Pekanbaru;

MEMUTUSKAN

Menetapkan:

Memberikan Izin Kepada Pertama

> Drs. ZULKIFLI THALIB, MM Nama Alamat JL. SAMARINDA NO. 66 Nama Yayasan YAYASAN AT-THOIBA RIAU JL. KAPAU SARI UJUNG NO 10 Alamat Yayasan

Untuk Mendirikan Satuan Pendidikan

Nama Sekolah SD AT - THOIBA

: JL. KAPAU SARI UJUNG NO. 10 Alamat Sekolah Kelurahan/Kecamatan : Pematang Kapau / Tenayan Raya

Jenis Pendidikan : Sekolah Dasar (SD)

No. Akte Notaris

Tanggal 26 Mei 2010

Dengan Ketentuan Sebagai Berikut:

- Bersedia Mematuhi Peraturan Perundang-undangan yang berlaku;
- Persetujuan Pendirian/Penyelenggaraan Sekolah Swasta ini hanya berlaku untuk yayasan/Penyelenggara yang tersebut diatas dan tidak dapat dialih fungsikan kepada pihak lain, apabila terjadi pengalihan pengelolaan maka izin ini dinyatakan batal dan tidak berlaku
- 3. Yayasan/Penyelenggara Wajib mengirimkan laporan bulanan kepada Dinas Pendidikan Kota Pekanbaru paling lambat tanggal 10 setiap bulannya;

Kedua

Surat Izin Operasional ini berlaku selama 5 (lima) tahun sejak tanggal ditetapkan 10 Februari 2020 sampai dengan tanggal 10 Februari 2025 dan Wajib diperpanjang 3 (tiga) bulan sebelum masa berlakunya habis, jika terdapat kekeliruan didalamnya akan diadakan peninjauan/perbaikan ulang sebagaimana mestinya.

Dikeluarkan di







: 10 Februari 2020 Pada Tanggal a.n. WALIKOTA PEKANBARU Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Pekanbaru

: Pekanbaru

MUHAMMAD JAMIL, M.Ag, M.Si Pembina Tk. I

NIP. 19750603 200112 1 003